



P U T U S A N

Nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3 kebidanan, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Telanai Pura,, Kota Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 24 Agustus 2016 yang telah terdaftar dalam re

gister perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 264/Pdt.G/2016/PA.Sgt tanggal 24 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2013, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar, Kabupaten Muaro Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 476/76/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kecamatan Telanai Pura,, Kota Jambi selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi sampai terjadi pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 bulan, dan saat ini seluruh anak tersebut diasuh oleh Penggugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan November 2014 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat
 - b. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan/pertengkaran terjadi pada 03 Juli 2016, dimana antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu masih ada hubungan baik dalam mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 13 Oktober 2016
Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person*, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Sgt tanggal 14 September 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi Nomor 476/76/X/2013 , tanggal 28 Oktober 2013 yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 13 Oktober 2016
Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1505074806900001 tanggal 24 Mei 2012 yang telah dinazegelen, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan anggrek mandiri Kelurahan Kenali Atas, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanai Pura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Muhammad Rega Oratama;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat kurang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan juga disebabkan Tergugat berselingkuh dengan waniyta lain;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah selama duabulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudahtidak tahan dengan sikap Tergugat;

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 13 Oktober 2016
Hal. 4 dari 13 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Telanai Pura;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang berkata kasar dan juga faktor ekonomi dan juga karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saya pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat,;

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 13 Oktober 2016
Hal. 5 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan bukti P.2 serta tidak adanya eksepsi dari pihak lawan, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Sangeti berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan, maka Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai ketentuan Pasal 150 R. Bg., untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 13 Oktober 2016
Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata tertentu yaitu perkara perceraian yang merupakan *persoonen recht*, dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka majelis hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara ini memakai acara pembuktian, untuk itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka 1, untuk itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan kedua saksi telah disumpah serta memberi keterangan di persidangan, untuk itu kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 175 R. Bg. Dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan kedua saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan mengetahui perselisihan serta melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan juga mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama dua bulan, dengan demikian maka keterangan yang diberikan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R. Bg.

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 13 Oktober 2016
Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi *a quo*, Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, untuk itu keterangan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi *a quo* telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti atas kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan yang mencakup tentang pernikahan, tentang anak, tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dan tentang pihak keluarga yang telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Muhammad Rega Pratama umur 20 bulan;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 6, untuk itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun telah mengalami keretakan yang telah sulit untuk diperbaiki karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 13 Oktober 2016
Hal. 8 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama dua bulan, untuk itu telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana termaktub dalam surah Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka antara suami dan isteri harus saling mencintai dan saling menghormati serta saling menyadari sekaligus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu apabila antara suami isteri telah timbul masalah yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan menyebabkan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak melanjutkan ikatan perkawinan, maka tidak ada lagi harapan untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga, meskipun Allah sangat membenci suatu perceraian, tetapi perceraian adalah jalan yang terbaik dan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa melihat keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian parah, maka telah sulit untuk diperbaiki, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kemaslahatannya, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk melanjutkan ikatan perkawinan tentu akan menimbulkan kemudharatan dan mengalami tekanan bathin (*mental cruelty*) serta penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

-

دراء المفاصد أولى من جلب المصالح
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 13 Oktober 2016
Hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah sangat tidak ingin melanjutkan hidup bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, dalam kondisi seperti ini hukum memberikan jalan keluar sebagaimana termaktub dalam Pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*perceraian terjadi berdasarkan (a). Talak, (b).Kematian dan (c). Putusan Pengadilan*”, hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan apabila isteri telah memuncak ketidak inginannya hidup bersama suaminya, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “*untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian adalah isteri (*in casu* Penggugat), maka perceraian yang akan dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum angka 1 dikabulkan;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 13 Oktober 2016
Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 13 Oktober 2016
Hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1438 H, oleh kami **Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Apit farid, S.HI** dan **Mhd. Syukri Adli, S.HI., M.A.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim anggota yang sama, dibantu oleh **Adityawarman, S.HI., M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Apit Farid, S.HI.

HAKIM ANGGOTA II

Mhd. Syukri Adli, S.HI., M.A.

PANITERA PENGGANTI

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 13 Oktober 2016
Hal. 12 dari 13 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adityawarman, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 13 Oktober 2016
Hal. 13 dari 13 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)